



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 268/KPTS/DISHUT/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 – 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keanggotaan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 154/KPTS/DISHUT/2017 yang ditetapkan tanggal 20 Februari 2017 dan pada tanggal 20 Februari 2020 akan berakhir masa keanggotaannya;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan perhutanan sosial diperlukan kelompok kerja tingkat provinsi yang mampu bekerja secara sistematis, terencana dan efektif agar sistem pengelolaan hutan lestari yang diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan sosial budaya dapat terwujud;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS), Gubernur dapat membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonanan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 407) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonanan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Fasilitasi Pembentukan dan Tata Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020–2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
 - b. melakukan percermatan terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS);

- c. memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program Perhutanan Sosial yaitu untuk Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) atau Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTL) atau Kemitraan Kehutanan atau Hutan Adat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan verifikasi permohonan masyarakat setempat di bawah koordinasi Kepala UPT yang membidang perhutanan sosial atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal; dan
- e. melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan, pengembangan usaha dan pemasaran perhutanan sosial serta fasilitasi penanganan konflik tenurial dan Hutan Adat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera di Medan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 268/KPTS/DISHUT/2020
TANGGAL : 30 APRIL 2020

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN
PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020 – 2024

- a. Penasihat : Gubernur Sumatera Selatan
- b. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
11. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
12. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera
13. Koordinator Tim Restorasi Gambut Sumatera Selatan
14. Staf Khusus Gubernur Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
- c. Ketua : Prof. Dr. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr (Universitas Sriwijaya)
- Wakil Ketua : 1. Ir. Sabaruddin, M.Sc, Ph.D (Universitas Sriwijaya)
2. Kabid Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
3. Aidil Fitri, MA (Hutan Kita *Institute*)
- d. Sekretaris : 1. Kasi Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
2. Jasnari (*World Resources Institute* Indonesia)
3. Bejoe Dewangga (Hutan Kita *Institute*)

- e. Bendahara : 1. Yunita Aryani, SP (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan)
2. Rima Mara Syuga (Forum DAS Sumatera Selatan)

f. Bidang-Bidang :

1. Bidang Percepatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

a) Koordinator : Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

- b) Anggota : 1) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang
2) Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan
3) Kasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
4) Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I-XIV Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
5) Kepala Seksi III Taman Nasional Berbak- Sembilang
6) Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
7) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
8) Herno Trisulo (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan)
9) Ahmad Zamhari, S.Hut, M.Si (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan)
10) *World Resources Institute* Indonesia
11) *Hutan Kita Institute*
12) Pilar Nusantara
13) *Zoological Society of London (ZSL)*
14) Inisiatif Dagang Hijau (IDH) Indonesia
15) Solidaritas Perempuan
16) Bumei
17) Tenaga GIS dan IT Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Selatan

2. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

a) Koordinator : Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

- b) Anggota : 1) Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V

- 2) Kepala Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang
- 3) Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I
- 4) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran dan Hutan Lindung Musi
- 5) Kabid Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
- 6) Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
- 7) Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
- 8) Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
- 9) Kasi Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
- 10) Kabid Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
- 11) Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
- 12) Kabid Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan
- 13) Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I-XIV Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- 14) Kasi Penyiapan Kawasan dan Usaha Perhutanan Sosial Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera
- 15) Kasi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- 16) Kasi Perbenihan dan Penghijauan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- 17) Kasi Penyuluhan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- 18) Kasi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- 19) Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- 20) Inisiatif Dagang Hijau Indonesia Wilayah Sumatera Selatan

- 21) *Zoological Society of London*
- 22) Kepala Cabang *World Resource Institute* Indonesia Palembang
- 23) Ketua Kemitraan / *Partnership*
- 24) Ketua GAPKINDO Sumsel
- 25) Direktur PT. SBA *Wood Industries*
- 26) Direktur PT. Bumi Andalas Permai
- 27) Direktur PT. Bumi Mekar Hijau
- 28) Direktur PT. Rimba Hutani Mas
- 29) Direktur PT. Bumi Persada Permai
- 30) PT. Sumber Hijau Permai
- 31) Direktur PT. Buana Sriwijaya
- 32) Direktur PT. Paramitra Mulia Langgeng
- 33) Direktur PT. Wahana Lestari MS
- 34) Direktur PT. Warna Agung
- 35) Direktur PT. Musi Hutan Persada
- 36) Direktur PT. Restorasi Ekosistem Indonesia
- 37) Direktur PT. Karawang Ekawana Nugraha
- 38) Direktur PT. Sumatera Alam Anugrah
- 39) Direktur PT. Sentosa Bahagia Bersama

3. Bidang Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat


- a) Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- b) Anggota :
 - 1) Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I-XIV Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Kepala Balai Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera
 - 3) Kepala Seksi Hutan Hak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
 - 4) Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
 - 5) Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
 - 6) Kepala Seksi Sengketa Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
 - 7) Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah V Lubuklinggau
 - 8) Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
 - 9) Dinamisator Badan Restorasi Gambut

- 10) Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam Kabupaten Musi Banyuasin
- 11) Ketua Perkumpulan Tanah Air Palembang
- 12) Kepala Cabang *World Resources Institute* Indonesia Palembang
- 13) Direktur Hutan Kita *Institute* Palembang
- 14) Koordinator Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Selatan
- 15) Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan
- 16) Koordinator Perkumpulan Lingkar Hijau Sumsel
- 17) Direktur Lembaga Bantuan Hukum Palembang
- 18) Direktur Solidaritas Perempuan Palembang
- 19) Koordinator Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera Selatan

4. Tim Pakar :

- a) Koordinator : Rabin Ibnu Zainal, Ph.D
- b) Anggota :
 - 1) Dr. Syafrul Yunardi, S.Hut., M.Si (Ketua Forum DAS/ Ekonomi Lingkungan)
 - 2) H. Albar S. Subari, SH, SU (Hukum Adat)
 - 3) Ir. Rahmat Hidayat (Pegiat Perhutanan Sosial)
 - 4) Dr. Karlin Agustina (Agronomi)
 - 5) Dr. Yenrizal Tarmizi (Ilmu Komunikasi)
 - 6) Dr. Subardin (Ekonomi Pembangunan)
 - 7) Ir. Lulu Yuningsih, M.Si (Manajemen Hutan)
 - 8) Ir. Endang Susilowati, M.Si (Manajemen Hutan)
 - 9) Dr. Edwin Martin, S.Hut., M.Si (Sosial Ekonomi Kehutanan)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU